

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: KEP/03/I/KA/KU.00.03/2025/BNNP

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PNBP BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PNBP PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025..

/ KESATU

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan PNBP pada Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut

dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


<u>SALINAN</u> keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5. Kepala KPPN Mataram
- 6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2025





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/ 03 ///KA/KU.00.03/2025/BNNP TANGGAL : 02 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PNBP PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	IRMAWATI, S.Akun 19880223 201502 2 005	Penata Muda (III/a)	Pranata Keuangan APBN Mahir BNN Provinsi NTB	Bendahara Penerimaan PNBP	Rp. 250.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2025



